

PENGECUALIAN

SUPER CARE PROTECTION

1. Penyakit Infeksi yang didiagnosis pada Masa Tunggu;
2. Bunuh diri atau melukai diri sendiri secara sengaja;
3. Efek atau pengaruh alkohol atau obat-obatan;
4. Kehamilan, persalinan, aborsi, keguguran atau semua komplikasi atau kematian yang timbul dari kondisi ini;
5. Masalah mental atau ketidak warasan;
6. Penyakit diluar definisi Penyakit Infeksi dalam Polis ini;
7. Infeksi menular seksual, human immunodeficiency virus (HIV) atau penyakit terkait HIV termasuk sindrom defisiensi imunitas didapat (AIDS) atau turunan atau variasinya mutan apapun penyebabnya;
8. Perawatan atau prosedur medis apapun untuk mengobati penyakit diluar Penyakit Infeksi;
9. Pembedahan atau perawatan kosmetik (estetika) atau plastik, atau perawatan apa pun yang berhubungan dengan atau diperlukan karena perawatan kosmetik sebelumnya, tetapi pengecualian ini tidak berlaku untuk Bedah Rekonstruktif jika:
 - Pembedahan dilakukan untuk memulihkan fungsi atau penampilan setelah Kecelakaan;
 - Pembedahan dilakukan setelah kecelakaan dan biaya pengobatan disetujui oleh Penanggungse cara tertulis sebelum dilakukan;
10. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya;
11. Ikut serta dalam penerbangan atau aktivitas udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif di pesawat pengangkut penumpang berlisensi
12. Ikut serta dalam olahraga profesional atau olahraga apa pun yang menerima pembayaran dalam bentuk apa pun
13. Ikut serta dalam segala jenis kontes kecepatan atau balapan (selain berjalan kaki);
14. Kecelakaan saat Tertanggung sedang mengemudi atau mengendarai di trek balap motor;

15. Ikut serta dalam aktivitas atau olahraga berbahaya apa pun termasuk caving, potholing, panjat tebing (kecuali di dinding buatan) atau pendakian gunung yang melibatkan penggunaan tali, aktivitas bawah air apa pun yang melibatkan alat bantu pernapasan bawah air (kecuali scuba diving untuk tujuan rekreasi dengan menyelam teman atau instruktur dan tidak lebih dari 30 meter di bawah permukaan laut), sky diving, cliff diving, BASE (building, antenna, span, earth) jumping, paralayang, hang-gliding, terjun payung;
16. Partisipasi dalam kegiatan rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh operator komersial berlisensi dan tidak mengikuti aturan dan prosedur keselamatan mereka (termasuk mengenakan peralatan keselamatan yang sesuai) yang diminta atau direkomendasikan oleh operator;
17. Konsekuensi perang, revolusi atau peristiwa serupa;
18. Radioaktivitas atau kerusakan dari bahan bakar nuklir, bahan atau limbah;
19. Tertanggung gagal melakukan upaya yang wajar untuk menghindari cedera atau tertular Penyakit Infeksi;
20. Kecelakaan pada Tertanggung yang timbul selama pekerjaannya jika pekerjaannya termasuk dalam kategori berikut atau melibatkan kegiatan berikut: awak udara, awak kapal, olahragawan profesional, menyelam, anjungan anjungan minyak dan/atau pekerjaan lepas pantai, pemadam kebakaran, polisi, angkatan laut, militer, layanan atau operasi angkatan udara, dan pekerjaan berbahaya apa pun